



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR **537** TAHUN 2021

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka perlu menetapkan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa atas Dampak Bencana Covid-19 Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 24 Juni 2021, tentang telaah Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;



9. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
10. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 109 Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19 TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bagi Mahasiswa Semester III, V, VII, IX, XI, dan XIII;
- KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam penetapan diktum KESATU adalah :
- a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa diberikan sebesar **100%** dan **20%** dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan;
  - b. Cicilan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bebas bunga (0%), ketentuan pembayaran diangsur 2 (dua) kali sejumlah 50% dari total Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, angsuran pertama dimulai pada tanggal **28 Juli s.d. 20 Agustus 2021** dan angsuran kedua dimulai **04 s.d. 15 Oktober 2021**, jika tidak melakukan pelunasan pada angsuran kedua, maka mahasiswa dianggap cuti kuliah, dan selanjutnya pembayaran angsuran pertama dijadikan saldo awal untuk pelunasan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa pada semester berikutnya;
- KETIGA : Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 diberikan kepada :
- a. Mahasiswa penerima keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang berstatus **mahasiswa aktif** (saat ini), dan apabila terjadi perubahan data, maka mahasiswa bersangkutan mengajukan kembali sesuai ketentuan yang diatur sebelumnya;
  - b. Mahasiswa yang melakukan ajuan baru/terjadi perubahan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai; (*ketentuan ajuan: lihat SK Rektor Nomor 109 Tahun 2021*)
- KEEMPAT : Mekanisme pengajuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebagai berikut:
- a. Batas Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal **mulai tanggal 19 Juli s.d. 31 Juli 2021 pukul 23.59 WITA**, melalui : <https://ukt-covid.uin-alauddin.ac.id/> ;
  - b. Mahasiswa penerima keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, **tidak lagi memasukkan dokumen persyaratan** tetapi diwajibkan mengisi data pada *link* sebagai bukti pengajuan, apabila tidak melakukan pengisian maka dianggap tidak mengajukan;
  - c. Bagi yang terdapat perubahan data, melakukan ajuan baru, dan atau terjadi perubahan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, dapat memilih salah satu jenis keringanan yang telah dijelaskan pada diktum KEDUA;



- d. Bagi yang terdapat perubahan data, melakukan ajukan baru, dan atau terjadi perubahan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, wajib mengisi data dan *mengupload* dokumen sesuai ketentuan yang berlaku/yang dipersyaratkan; (*ketentuan dan syarat dokumen: lihat SK Rektor Nomor 109 Tahun 2021*)
- e. Mengisi data dan/*mengupload* dokumen harus sesuai dengan data valid (*Nama, NIM, dll*), kelalaian dalam hal ini adalah tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Tim yang dibentuk pada Fakultas melakukan verifikasi terhadap data sebagaimana ajukan yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT poin b dan poin d;
- g. Tim pada Fakultas mengirim data hasil verifikasi di tujukan ke Rektor c.q. Bagian Akademik Rektorat **paling lambat tanggal 03 Agustus 2021**;
- h. Data tersebut diverifikasi oleh Bagian Akademik dengan melakukan konfirmasi data ke Bagian PUSTIPAD untuk sinkronisasi;
- i. Data fix olahan sinkronisasi dari PUSTIPAD diserahkan ke Bagian Organisasi dan Perundang-Undangan untuk pembuatan Surat Keputusan Penetapan Penerima Keringanan Uang Kuliah Tunggal;

- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal **19** Juli 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



**H. HAMDAN M**

**Tembusan:**

1. Menteri Agama R.I.;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
4. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Pimpinan Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar;